




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

**BIRO PERENCANAAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	: DT. 04. 02 / 03 / 2023
Tanggal Pembuatan	: 21 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas  Bangbang Surono, Ak.,M.M
Nama SOP	: SOP Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Badan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan BNPT

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
2. Mampu mengoperasikan komputer & Mampu mengolah data sederhana
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan
4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
6. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani

Keterkaitan :

1. SOP Standar Permintaan Informasi Publik
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor
2. Perangkat Pengolah Data
3. Komputer Beserta Alat Penunjang lainnya
4. Buku Pustaka
5. Sarana dan Prasarana lainnya






Peringatan :

Apabila SOP Standar Pengumuman tidak dilaksanakan sesuai prosedur, berpotensi untuk menghambat laju pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh BNPT

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data/informasi digital dan non digital

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	PPID	ATASAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PPID dan PPID Pelaksana untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik					Nota Dinas + Daftar Informasi Publik	3 Hari	Nota Dinas + Daftar Informasi Publik	1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat: a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. adanya permintaan Informasi Publik; c. adanya pengajuan keberatan; d. penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat; dan/atau e. Informasi yang Dikecualikan berakhir jangka waktu pengecualiannya. 2. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh: a. PPID Pelaksana Unit Kerja b. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi c. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 3. Permintaan Pengujian Konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; d. Dokumen sengketa Informasi Publik; e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik; dan/atau f. Matriks inventaris usulan Daftar Informasi Publik Unit Kerja.
2	Melakukan Pengujian Konsekuensi					Nota Dinas + Daftar Informasi Publik	30 HK	1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 3. Berita Acara Uji Konsekuensi	1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.
3	Menyampaikan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan					1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 3. Berita Acara Uji Konsekuensi		Konsep Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan	Hasil Pengujian Konsekuensi ditetapkan oleh Atasan PPID
4	Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)					Konsep Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan		Surat Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	Mendokumentasikan DIK					Surat Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan			Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan untuk: 1. membuat tanggapan tertulis 2. penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan